

Implementasi Prosedur Perizinan Pemanfaatan Ruang Permukiman pada Kawasan Budi Daya di Kawasan Bandung Utara Menurut Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan

Implementation of Space Utilization Permitting Procedures Settlement On Cultivation Areas in North Bandung Region According to Regulation Legislation For Environmental Damage Prevention

¹Deni Yuliarman, ²Yeti Sumiyati

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

Email: ¹deniyuliarman@gmail.com, ²yeti_sumiyati@yahoo.com

Abstract. North Bandung area is an area of function and essential role in ensuring the sustainability of the development of life in Bandung Basin for North Bandung area will determine the carrying capacity of water sources, such as groundwater and as a water catchment area that is important for Bandung Basin, then the condition of the environment needs to be maintained so that can anticipate environmental damage. However, the current trend of development in North Bandung Region does not comply with the conditions of hydrological function and the function of the protected area. Economic pressures, population growth, and the attractiveness of North Bandung area economically strategic and high value have shifted their land functions that have a negative impact on the environment. Issues to be discussed in this thesis is the implementation of the licensing procedure of settlement space utilization in the cultivation area in North Bandung area according to the legislation for prevention of environmental damage. Writing this paper receipts normative juridical approach using secondary data law made primary, secondary and tertiary. The data obtained and analyzed qualitatively. Specifications penelitian is descriptive analysis. Conclusion The study states that the licensing procedure of settlement space utilization in the cultivation area in North Bandung area is set is ideal and in accordance with laws and regulations relating to the prevention of environmental damage. But in terms of the implementation of the procedure has not been carried out properly due to environmental considerations do not be a primary consideration, and there are other interests are inserted in the publishing process Recommendation governor.

Keyword: Space Utilization Permitting, North Bandung Region, Environment Damage Prevention.

Abstrak. Kawasan Bandung Utara merupakan kawasan memiliki fungsi dan peranan penting dalam menjamin keberlanjutan perkembangan kehidupan di Cekungan Bandung karena Kawasan Bandung Utara sangat menentukan daya dukung sumber air, seperti air bawah tanah dan sebagai kawasan resapan air yang penting bagi Cekungan Bandung maka kondisi lingkungan hidupnya perlu dijaga sehingga dapat mengantisipasi kerusakan lingkungan. Akan tetapi, kecenderungan saat ini pembangunan Kawasan Bandung Utara tidak sesuai dengan kondisi fungsi hidrologis maupun fungsi lindung kawasan. Tekanan ekonomi, pertambahan jumlah penduduk, dan daya tarik Kawasan Bandung Utara yang strategis secara ekonomi dan bernilai jual tinggi telah mengakibatkan terjadinya peralihan fungsi lahan yang menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai implementasi prosedur perizinan pemanfaatan ruang permukiman pada kawasan budi daya di Kawasan Bandung Utara menurut peraturan perundang-undangan sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berbahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Kesimpulan penelitian menyebutkan bahwa prosedur perizinan pemanfaatan ruang permukiman pada kawasan budi daya di Kawasan Bandung Utara yang diatur sudah ideal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan. Tetapi dalam hal implementasi prosedur tersebut belum dilaksanakan dengan baik karena pertimbangan lingkungan tidak dijadikan pertimbangan utama serta ada kepentingan lain yang diselipkan pada proses penerbitan Rekomendasi Gubernur.

Kata Kunci: Prosedur Perizinan Pemanfaatan Ruang, Kawasan bandung Utara, Pencegahan Kerusakan Lingkungan

A. Pendahuluan

Manusia sebagai

pembangunan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan ruang dianggap strategis untuk mendukung kegiatan ekonominya. Pembangunan di Indonesia menganut konsep pembangunan berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia, harus dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang. Dalam mencegah terjadinya kerusakan lingkungan guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang, proses dalam pemberian izin pemanfaatan ruang tersebut harus sangat diperhatikan karena izin tersebutlah yang akan menjadi penentu kondisi lingkungan hidup ditempat pelaksanaan pemanfaatan ruang itu nantinya. Permasalahan kegiatan pemanfaatan ruang di Jawa Barat yang seringkali hanya mementingkan pertimbangan ekonomis dan mengancam kawasan lindung salah satunya terjadi di Kawasan Bandung Utara. KBU adalah kawasan yang meliputi sebagian wilayah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat Selanjutnya disebut KBU. Akan tetapi, kecenderungan saat ini pembangunan KBU tidak sesuai dengan kondisi fungsi hidrologis maupun fungsi lindung kawasan. Tekanan ekonomi, pertambahan jumlah penduduk, dan daya tarik KBU yang strategis secara ekonomi dan bernilai jual tinggi menjadikan KBU dari tahun ke tahun telah berkembang sedemikian rupa, dan mengakibatkan timbulnya dampak inegatif bagi lingkungan di KBU.

Berdasarkan uraian di atas saya bermaksud untuk meneliti dan menganalisanya ke dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan judul “Implementasi Prosedur Perizinan Pemanfaatan Ruang Permukiman Pada Kawasan Budi Daya Di Kawasan Bandung Utara Menurut Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur perizinan pemanfaatan ruang permukiman pada kawasan budi daya di Kawasan Bandung Utara menurut peraturan perundang-undangan;
2. Untuk mengetahui implementasi prosedur perizinan pemanfaatan ruang permukiman pada kawasan budi daya di Kawasan Bandung Utara menurut peraturan perundang-undangan sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan.

B. Landasan Teori

Konsep Negara hukum (Rechtstaat atau The Rule of Law) yang berarti konsep Negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa yang membahas dan merumuskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Penegakan sebagai negara hukum bukan sekedar menjadikan pernyataan penguasa sebagai hukum, namun hukum seyogyanya memiliki fungsi dan peran menciptakan ketertiban yang rasional dan menegakkan keadilan bagi sebanyak-banyaknya umat manusia. Untuk mencapai fungsi dan peran tersebut maka harus dibarengi dengan proses hukum. Proses hukum secara garis besar dapat dipandang sebagai penyelarasan berbagai kepentingan dalam masyarakat dan hasilnya adalah keadilan atau hukum yang adil. Hukum yang baik yaitu hukum yang adil dan benar, memiliki keabsahan dan mengikat, mewajibkan dan dapat dipaksakan untuk dijalankan untuk mewujudkan

rasa keadilan dan kebaikan umum yang menjadi tujuan hukum itu sendiri.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektivitas proses hukum tergantung 3 (tiga) unsur sistem hukum, yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Kebijakan pembentukan hukum diarahkan untuk membentuk struktur hukum yang responsif dan mampu menjadi sarana pembaharuan dan pembangunan yang mengabdikan pada kepentingan nasional dengan mewujudkan ketertiban, legitimasi dan keadilan. Sedangkan dalam substansi hukum, kepastian dan perlindungan hukum serta hak asasi manusia menjadi sarana utama melalui penegakan hukum yang dilaksanakan secara tegas, lugas, konsekuen dan mengikat. Serta budaya hukum yang merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum.

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Pemerintah Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, tercapainya kesejahteraan umum dan kehidupan bangsa yang cerdas. Kesejahteraan dapat tercapai apabila hak-hak asasi warga Negara telah terpenuhi. Salah satunya hak atas Lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka melindungi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, negara melakukan pengendalian dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup melalui mekanisme pemberian izin oleh negara/pemerintah kepada siapapun apabila akan menyelenggarakan aktivitasnya di masyarakat. Izin sebagai instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan konkret. Izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa dan perancang masyarakat adil dan makmur itu dijelmakan. Pemberian izin terhadap setiap aktivitas yang dilakukan masyarakat salah satu dasarnya adalah untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dalam hal ini adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan pada lingkungan hidup.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak mungkin dilakukan tanpa ada alat penegakannya. Hukum lingkungan menjadi sarana untuk menjamin kepastian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hukum lingkungan telah berkembang pesat, bukan saja dalam hubungannya dengan fungsi hukum sebagai perlindungan, pengendalian dan kepastian bagi masyarakat dengan peran *agent of stability*, tetapi terlebih menonjol lagi sebagai sarana perubahan masyarakat dengan peran sebagai *agent of change*.

Perlindungan dan pengendalian fungsi lingkungan hidup disusun dengan sebuah penataan ruang yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan utama, yaitu perencanaan tata ruang, perwujudan tata ruang, dan pengendalian tata ruang. Perencanaan tata ruang merupakan kegiatan menentukan rencana lokasi berbagai kegiatan dalam ruang agar memenuhi berbagai kebutuhan manusia dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

Pemanfaatan ruang merupakan hal yang sangat penting untuk perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Rencana tata ruang dilakukan dengan perencanaan yang matang karena merupakan kegiatan menentukan rencana lokasi berbagai kegiatan dalam ruang agar memenuhi kebutuhan manusia dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

Pemanfaatan ruang berdasarkan rencana tata ruang diselenggarakan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan tersebut. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Maka dari itu kerusakan lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang harus dicegah dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan di wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang dilaksanakan melalui penetapan peraturan zonasi perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta penerapan sanksi.

Timbulnya kerusakan alam atau lingkungan hidup merupakan akibat perbuatan manusia. Karena manusia diberi tanggungjawab sebagai khalifah di bumi, kerusakan yang terjadi sebagai akibat keserakahan manusia ini disebabkan manusia memperturutkan hawa nafsunya, tidak memperdulikan tuntunan Allah, karena Allah melarang manusia membuat kerusakan di muka bumi ini. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah Tuhan memperbaikinya" (Q.S. Al-A'raf: 85). Islam telah memberi peringatan lewat ayat-ayat al-Qur'an mengenai lingkungan hidup. Seorang Muslim menempati kedudukan strategis dalam lingkungan hidup yang diciptakan sebagai khalifah di bumi ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah dimuka bumi" (Q.S. Al-Baqarah: 30).

Sebagai khalifah, sudah tentu manusia harus bersih jasmani dan rohaninya. Inilah inti dari kebersihan jasmani merupakan bagian integral dari kebersihan rohani. Jelaslah bahwa tugas manusia, terutama muslim/muslimah di muka bumi ini adalah sebagai khalifah (pemimpin) dan sebagai wakil Allah dalam memelihara bumi (mengelola lingkungan hidup) dengan melakukan upaya pencegahan terhadap terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

KBU merupakan wilayah yang pemanfaatannya diatur secara khusus oleh Perda KBU dan Pergub KBU. Kawasan ini perlu dikendalikan pemanfaatannya karena KBU mempunyai fungsi dan peranan penting dalam menjamin keberlanjutan perkembangan kehidupan di cekungan Bandung. Pengendalian pemanfaatan ruang KBU berdasarkan atas asas manfaat, keseimbangan, keserasian, keterpaduan, kelestarian, keadilan dan peran serta masyarakat. Tujuan pengendalian pemanfaatan ruang KBU adalah mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang di KBU untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan dan mewujudkan peningkatan fungsi lindung terhadap tanah, air, udara, flora dan fauna.

Pola pemanfaatan ruang di KBU terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pemanfaatan ruang kawasan lindung, dan kawasan budi daya. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Pola pemanfaatan kawasan budi daya di KBU terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Kawasan Permukiman dan Kawasan Pertanian. Kawasan Permukiman adalah kawasan yang didominasi oleh lingkungan hunian dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal yang dilengkapi dengan prasarana, sarana lingkungan dan tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja terbatas untuk mendukung perikehidupan dan

penghidupan, sehingga fungsi permukiman tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna, sedangkan Kawasan Pertanian adalah kawasan yang dibudidayakan untuk kegiatan pertanian hortikultura, sawah, hutan produksi, peternakan, perkebunan dan agrowisata.

Pengertian pembangunan berkelanjutan adalah perubahan positif sosial ekonomi yang tidak mengabaikan sistem ekologi dan sosial dimana masyarakat bergantung kepadanya. Keberhasilan penerapannya memerlukan kebijakan, perencanaan dan proses pembelajaran sosial yang terpadu, viabilitas politiknya tergantung pada dukungan penuh masyarakat melalui pemerintahannya, kelembagaan sosialnya, dan kegiatan dunia usahanya. Konsep pembangunan berkelanjutan memberikan implikasi adanya batas yang ditentukan oleh tingkat masyarakat dan organisasi sosial mengenai sumberdaya alam, serta kemampuan biosfer dalam menyerap berbagai pengaruh aktivitas manusia. Pembangunan akan memungkinkan generasi sekarang meningkatkan kesejahteraannya, tanpa mengurangi kemungkinan bagi generasi masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan. Penerapan konsep pembangunan berkelanjutan adalah sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan dalam melakukan pembangunan karena dalam konsep tersebut disebutkan bahwa dalam melakukan perubahan (pembangunan) harus memerhatikan pertimbangan lingkungan hidup.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Prosedur perizinan pemanfaatan ruang permukiman pada kawasan budi daya di KBU sejauh ini sudah cukup ideal. Perizinan pemanfaatan ruang permukiman pada kawasan budi daya di KBU merupakan salah satu kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang yang bisa berakibat pada kerusakan lingkungan. Kegiatan ini dilaksanakan agar terciptanya pola pembangunan yang berkelanjutan dalam pemanfaatan ruang di KBU. Konsep pembangunan berkelanjutan bisa kita lihat di syarat-syarat perizinan pemanfaatan ruang KBU pada syarat-syarat lingkungan yang secara teknis sangat diperhatikan. Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi oleh pemohon sebagai usaha pengelolaan lingkungan hidup dalam pencegahan kerusakan dan/atau pencemaran di KBU. Pelaksanaan pemberian izin pemanfaatan ruang permukiman pada kawasan budi daya di KBU dalam rangka mencegah kerusakan lingkungan saat ini dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu yang diatur pada UUPR, PP PPR, Undang- Undang Bangunan Gedung, UUPPLH, Perda KBU dan Pergub KBU.

Kesesuaian proses prosedur perizinan pemanfaatan ruang kawasan permukiman pada kawasan budi daya di KBU dengan peraturan perundang-undangan tersebut nampaknya saat ini belum berdampak kepada tujuan awal pengendalian yaitu mencegah kerusakan lingkungan hidup. Bila kita hubungkan dengan teori implementasi yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman bahwa efektivitas suatu proses hukum tergantung oleh 3 unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Dalam hal perizinan pemanfaatan ruang pada kawasan budi daya di KBU, substansi hukum dalam proses perizinan pemanfaatan ruang permukiman pada kawasan budi daya di KBU tidak ada yang dilanggar. Proses pemberian izin dilaksanakan sesuai aturan yaitu Perda KBU dan Pergub KBU. Tetapi akibat yang timbul pada lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang tersebut yang telah melewati proses perizinan yang sesuai aturan terbukti belum efektif. Selain itu struktur hukumnya yang terdiri dari Diskimrum, BPMPT, BPLHD, BKPRD, dan pihak-pihak lain yang terlibat telah mengenyampingkan pertimbangan lingkungan hidup dengan mengutamakan pertimbangan ekonomi padahal secara filosofis

pemanfaatan ruang di KBU dikendalikan adalah untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup serta adanya kepentingan-kepentingan lain yang diselipkan oleh pihak lain yang tidak berwenang dalam perizinan pemanfaatan ruang di KBU dalam proses perizinan ini membuktikan belum adanya ketegasan dari organ-organ yang berwenang dalam hal ini dalam mencegah kerusakan lingkungan hidup. Serta budaya hukumnya yang belum baik dari setiap individu (termasuk yang ada pada struktur hukum) dalam menaati dan memahami hukum khususnya mengenai KBU. Bisa kita lihat dengan didapatnya kepentingan-kepentingan suatu pihak yang diselipkan pada proses perizinan pemanfaatan ruang yang mengakibatkan struktur hukum dan substansi hukumnya tidak berjalan secara efektif.

D. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa prosedur perizinan pemanfaatan ruang permukiman pada kawasan budi daya di KBU yang diawali dengan pemenuhan persyaratan administratif, persyaratan yuridis, persyaratan teknis dan persyaratan biaya dan waktu lalu hingga penerbitan izin pemanfaatan ruang oleh Bupati/Walikota tersebut sudah ideal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan.
2. Implementasi prosedur pemanfaatan ruang permukiman pada kawasan budi daya di KBU belum dilaksanakan dengan baik karena pada saat pelaksanaan pemenuhan salah satu persyaratan yuridis yaitu pada proses pemberian rekomendasi Gubernur ditemukan bahwa pertimbangan ekonomi menjadi pertimbangan yang lebih diutamakan dibandingkan pertimbangan lingkungan oleh Tim Teknis dalam penilaiannya sehingga pemanfaatan ruang permukiman pada kawasan budi daya di KBU berdampak negatif bagi lingkungan hidup yang juga disebabkan ada kepentingan lain yang melatarbelakangi penerbitan rekomendasi Gubernur tersebut padahal berdasarkan data di sebagian besar KWTa kawasan permukiman pada kawasan budi daya di KBU kondisinya sudah melampaui batas KWT maksimal yang berarti bahwa sudah melampaui daya dukung lingkungan.

Daftar Pustaka

Sumber Buku

- Aca Sugandhy dan Rustam Hakim, *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2007.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- A.M. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Kencana, Jakarta, 2014.
- C.J.N. Versteden, *Inleiding Algemeen Bestuursrecht*, Samson H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1984.
- E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum*, BPHN, Jakarta, 2001.
- F.A.M. Stoink en J.G. Steenbeek, *Inleiding in het Staats-en Administratief Recht*, Samson H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1985.
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- I Gede Pantja Astawa, *Hubungan Fungsional Antara Hukum Administrasi Negara dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok*

- Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pelaksananya dalam Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara Cetakan ke-2*, UII Press, Yogyakarta, 2002.
- Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*, The Biography Institute, Bekasi 2007
- Kantor Menteri Lingkungan Hidup Departemen Agama Republik Indonesia Majelis Ulama Indonesia, *Islam dan Lingkungan Hidup*, Swarna Bhummy, Jakarta, 1997.
- M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001.
- M.M. van Praag, *Algemeen Nederlands Administratief Recht*, Juridische Boekhandel en Uitgeverij A. Jongbloed & Zoon, 's-Gravenhage, 1950.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B.Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Buku I: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2009.
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam. Jakarta, 2009.
- N.M Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Yuridika. Surabaya, 1993.
- N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993.
- Philipus M. Hadjon, *et.al. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Rinaldi Mirsa, *Elemen Tata Ruang Kota*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Roni Hanityo Soemarto, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007.
- Soehino, *Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan*, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- S.J Fockema Andreae, *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, Tweede Drunk, J.B. Wolter Uitgevers-maarshappij N.V., Groningen, 1951.
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University, Surabaya, 1996.
- Sukanto Reksohadiprodjo dan A.R. Karseno, *Ekonomi Perkotaan*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1982.
- Yus Badudu dan Zein, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.

Sumber Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 92 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara

Sumber Makalah dan Jurnal

- Ateng Syafirudin, *Perizinan untuk Berbagai Kegiatan*, Makalah tidak dipublikasikan.
- Bagir Manan, *Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Prespektif UUD 1994*, Makalah tidak dipublikasikan, Jakarta, 1995.
- Djoko Sujarto, *Sektor Swasta Mitra Dalam Pembangunan Kita*, Seminar Nasional “Peranan Swasta Dalam Penataan Ruang Arsitektur” Unpar dan Departemen Pekerjaan Umum, Bandung, 1990.
- M. Daud Silalahi, “Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka (Termasuk Perlindungan) Sumber Daya Alam Yang Berbasis Pembangunan Sosial Dan Ekonomi”, Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional ke-VIII, Bali, 2001.
- Makalah Pengantar Geografi Regional Dampak Negatif Akibat Pembangunan Di Kawasan Bandung Utara*, Aulia Norrianti, UPI 2013
- Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Hukum Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995.
- Sjachran Basah, *Sistem Perizinan Sebagai Instrumen Pengendalian Lingkungan*, Makalah pada Seminar Hukum Lingkungan, diselenggarakan oleh KLH bekerja sama dengan Legal Mandate Compliance and Enforcement Program dari BAPEDAL, 1-2 Mei 1996, Jakarta.

Sumber Internet

- Alamendah Blog's, *Kerusakan Lingkungan Hidup di Indonesia dan Penyebabnya*
<http://alamendah.org/2014/08/01/kerusakan-lingkungan-hidup-di-indonesia-dan-penyebabnya>.
- Dimas Jarot Bayu, *Perlu Moratorium dan Audit Properti di Kawasan Bandung Utara*,
<http://lipsus.kompas.com/elnino/read/2015/02/06/1004013/Perlu.Moratorium.dan.Audit.Properti.di.Kawasan.Bandung.Utara>.
- Irwanto, *Kerusakan lingkungan berdampak negatif bagi kehidupan manusia*,
<http://www.irwantosht.com/kerusakan-lingkungan.html>.
- Julistin Cahyani Salmon, *Dampak Pembangunan Terhadap Lingkungan*,

http://azthynjcs.blogspot.co.id/2012/08/dampak-pembangunan-terhadap-lingkungan_5423.html.

Sumber Lainnya

Data mengenai Perhitungan KWT di Wilayah KBU 2010 yang diperoleh dari Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat.

Data mengenai Sosialisasi Kawasan Bandung Utara Tahun 2015 yang diperoleh Dari Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat